



**P U T U S A N**  
**Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI HARYANTO alias KANJENG WISNU bin MARDIYO;**  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur atau tanggal lahir : 62 Tahun / 15 Maret 1953;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Lempongsari RT.001 RW.00 Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo;  
- Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 14 September 2015 No. Pol. : SP.Han / 154 / IX / 2015 / RESKRIM sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 September 2015, No. 50 / RT.2 / O.3.39 / Epp.1 / 09 / 2015, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2015 No : PRINT-1018 / O.3.39 / Epp.2 / 10 / 2015 sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 3 Nopember 2015 Nomor 111 / Pen / Pid.B / 2015 / PN Bms, sejak tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 111 / Pen.Pid.B / 2015 / PN Bms, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016.

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 111 / Pen.Pid.B / 2015 / PN Bms, tanggal 3 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 111 / Pen.Pid.B / 2015 / PN Bms, tanggal 3 November 2015, tentang Penentuan Hari Sidang untuk mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 111 / Pid.B / 2015 / PN Bms, atas nama Terdakwa BUDI HARYANTO alias KANJENG WISNU bin MARDIYO tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-53 / BANYU / EPO / 10 / 2015 tertanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARYANTO als KANJENG WISNU bin MARDIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HARYANTO als KANJENG WISNU bin MARDIYO dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar kwitansi telah terima dari Bp. TARKO dikembalikan kepada saksi TARKO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang

*Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-53/BANYU/EPO/10/2015 tertanggal 02 November 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa BUDI HARYANTO als KANJENG WISNU bin MARDIYO pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 13 September 2015 atau setidaknya-tidaknya antara bulan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun dua ribu lima belas di rumah terdakwa Desa Dukuhwaluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas dan rumah saksi TARKO bin KUSMIREJA Desa Kalikidang Rt.007 Rw. 007 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, hutang maupun menghapuskan piutang hal tersebut dilakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi TARKO bin KUSMIREJA yang seorang TNI AD sedang menghadapi permasalahan yang kasusnya akan ditangani oleh Oditur Militer di Jogjakarta, sebelum sampai pada proses persidangan di Oditur Militer saksi TARKO bin KUSMIREJA dikenalkan oleh saksi LAMSI dengan terdakwa yang informasinya hukum agar bisa terbebas dari sanksi Oditur Militer, setelah ada perbincangan dan terdakwa meyakinkan jika dapat membantu saksi TARKO bin KUSMIREJA untuk keluar dari permasalahan hukum yang tengah dihadapinya karena terdakwa kenal dengan orang-orang Oditur Militer di Yogyakarta dan saksi TARKO bin KUSMIREJA percaya dengan perkataan terdakwa yang berjanji akan membantunya sehingga disepakati terdakwa siap membantu saksi TARKO bin KUSMIREJA, dan terdakwa menyampaikan jika saksi TARKO bin KUSMIREJA

*Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya menyiapkan sejumlah uang untuk terdakwa gunakan menghadap Oditur Miiiter di Yogyakarta, selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi TARKO bin KUSMIREJA dan uang yang diminta oleh terdakwa diberikan secara bertahap oleh saksi TARKO bin KUSMIREJA yang jika ditotal, total sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uangnya kepada terdakwa secara bertahap sebagai berikut:

1. Yang pertama pada tanggal 30 Agustus 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumahnya Desa Dukuhwaluh Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk menjamu Oditur Militer);
2. Yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah saksi TARKO bin KUSMIREJA Desa Kalikidang Rt.007 Rw.007 Kec.Sokaraja Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan di gunakan untuk uang saku Oditur dan Kepala Oditur Militer);
3. Yang ketiga pada tanggal 02 September 2015 saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumahnya Desa Dukuhwaluh Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk menjamu Oditur dan Kepala Oditur Militer);
4. Yang keempat pada tanggal 06 September 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi Desa Kalikidang Rt.007 Rw.007 Kec.Sokaraja Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan di gunakan untuk oleh-oleh menghadap DirKurn);
5. Yang kelima pada tanggal 08 September 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumahnya Desa Dukuhwaluh Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan di gunakan untuk berangkat ke Jakarta menghadap DirKum).
6. Yang keenam pada tanggal 10 September 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumahnya Alamat Desa Dukuhwaluh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa WISNU uang tersebut akan di gunakan untuk operasional ke Pekalongan);

7. Yang ketujuh pada tanggal 13 September 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumahnya Alamat Desa Dukuwaluh Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa WISNU uang tersebut akan di gunakan untuk isi dompetnya);

Semula saksi TARKO bin KUSMIREJA percaya jika uang-uang yang diminta terdakwa benar-benar digunakan untuk mengurus/melobi ke Oditur Militer dan tidak tahu jika faktanya uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, akan tetapi oleh karena saksi TARKO bin KUSMIREJA dimintai lagi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh terdakwa dan saksi sudah tidak sanggup kemudian saksi menghubungi kakak saksi yang bertugas di Kodam 03 (tiga) Siliwangi yang kemudian kakak saksi tersebut menghubungi Kepala Oditur Militer di Jogjakarta dan menurut keterangan kepala Oditur Militer bahwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan terdakwa yang bernama BUDI HARYANTO Als KANJENG WISNU sehingga dari informasi tersebut saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah tidak jujur pada saksi TARKO bin KUSMIREJA dan uang yang sudah saksi TARKO bin KUSMIREJA serahkan secara bertahap kepada terdakwa tidak di gunakan untuk mengurus permasalahan yang sedang saksi TARKO bin KUSMIREJA hadapi seperti yang telah di janjikan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa BUDI HARYANTO als KANJENG WISNU bin MARDIYO pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan hari Minggu tanggal 13 September 2015 atau setidaknya-tidaknya antara bulan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun dua ribu lima belas di rumah terdakwa Desa Dukuwaluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas dan rumah saksi TARKO bin KUSMIREJA Desa Kalikidang Rt. 007 Rw. 007 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, hal tersebut dilakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi TARKO bin KUSMIREJA yang seorang TNI AD sedang menghadapi permasalahan yang kasusnya akan ditangani oleh Oditur Militer di Jogjakarta, sebelum sampai pada proses persidangan di Oditur Militer saksi TARKO bin KUSMIREJA dikenalkan oleh saksi LAMSI dengan terdakwa yang informasinya dapat membantu saksi TARKO bin KUSMIREJA menyelesaikan permasalahan hukum agar bisa terbebas dari sanksi Oditur Militer, setelah ada perbincangan dan terdakwa meyakinkan jika dapat membantu saksi TARKO bin KUSMIREJA untuk keluar dari permasalahan hukum yang tengah dihadapinya karena terdakwa kenal dengan orang-orang Oditur Militer di Yogyakarta dan saksi TARKO bin KUSMIREJA percaya dengan perkataan terdakwa yang berjanji akan membantunya sehingga disepakati terdakwa siap membantu saksi TARKO bin KUSMIREJA, dan terdakwa menyampaikan jika saksi TARKO bin KUSMIREJA supaya menyiapkan sejumlah uang untuk terdakwa gunakan menghadap Oditur Militer di Yogyakarta, selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi TARKO bin KUSMIREJA dan uang yang diminta oleh terdakwa diberikan secara bertahap oleh saksi TARKO bin KUSMIREJA yang jika ditotal, total sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uangnya kepada terdakwa secara bertahap sebagai berikut:

1. Yang pertama pada tanggal 30 Agustus 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di rumahnya Desa Dukuhwaluh Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk menjamu Oditur Militer);
2. Yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah saksi TARKO bin KUSMIREJA Desa Kalikidang Rt.007 Rw.007 Kec.Sokaraja Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan di gunakan untuk uang saku Oditur dan Kepala Oditur Miiiter);
3. Yang ketiga pada tanggal 02 September 2015 saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp.

*Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumahnya Desa Dukuwaluh Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk menjamu Oditur dan Kepala Oditur Miiiter);
4. Yang keempat pada tanggal 06 September 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi Desa Kalikidang Rt.007 Rw.007 Kec.Sokaraja Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan di gunakan untuk oleh-oleh menghadap DirKum);
5. Yang kelima pada tanggal 08 September 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumahnya Desa Dukuwaluh Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa uang tersebut akan di gunakan untuk berangkat ke Jakarta menghadap DirKum);
6. Yang keenam pada tanggal 10 September 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumahnya Alamat Desa Dukuwaluh Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa WISNU uang tersebut akan di gunakan untuk operasional ke Pekalongan);
7. Yang ketujuh pada tanggal 13 September 2015, saksi TARKO bin KUSMIREJA menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dirumahnya Alamat Desa Dukuwaluh Kec.Kembaran Kab.Banyumas (menurut keterangan terdakwa WISNU uang tersebut akan di gunakan untuk isi dompetnya);

Oleh terdakwa semula akan mengurus saksi TARKO bin KUSMIREJA, namun ternyata terdakwa sendiri sedang mengalami permasalahan uang sehingga uang yang dari saksi TARKO bin KUSMIREJA tidak langsung terdakwa gunakan untuk mengurus ke Oditur Miiiter di Yogyakarta, dan yang semula saksi TARKO bin KUSMIREJA percaya jika uang yang diminta terdakwa benar benar digunakan untuk mengurus/melobi ke Oditur Miiiter, akan tetapi menjadi curiga oleh karena saksi TARKO bin KUSMIREJA dimintai lagi uang sebesar Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah) oleh terdakwa dan saksi sudah tidak sanggup kemudian saksi menghubungi kakak saksi yang bertugas di Kodam 03 (tiga) Siliwangi yang kemudian kakak saksi tersebut menghubungi Kepala Oditur Militer di Jogjakarta dan menurut keterangan kepala Oditur Militer bahwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan terdakwa yang bernama BUDI HARYANTO Als KANJENG WISNU sehingga dari informasi tersebut saksi baru mengetahui bahwa

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah tidak jujur pada saksi TARKO bin KUSMIREJA dan uang yang sudah saksi TARKO bin KUSMIREJA serahkan secara bertahap kepada terdakwa tidak di gunakan untuk mengurus permasalahan yang sedang saksi TARKO bin KUSMIREJA hadapi seperti yang telah di janjikan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi maupun maksud dari surat dakwaan tersebut, oleh karena itu terdakwa menyatakan menerima dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

**1. TARKO bin KUSMIREJA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini, sehubungan saksi sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh terdaka Budi Haryanto alias Kanjeng Wisnu;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi dengan cara terdakwa berjanji kepada saksi bersedia membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang saksi hadapi yang ditangani oleh Oditor Militer dan oleh Mahkamah Militer;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kalau saksi bisa terbebas dari permasalahan hukum yang saksi alami tersebut;
- Bahwa untuk mengurus kepentingan saksi tersebut, atas permintaan terdakwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), saksi berikan kepada terdakwa secara bertahap, yaitu:
  1. Pertama pada tanggal 30 Agustus 2015 saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa Dukuwaluh, uang tersebut menurut terdakwa akan digunakan untuk menjamu Oditur Militer;
  2. Kedua pada tanggal 31 Agustus 2015 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumah saksi sendiri, uang tersebut menurut terdakwa untuk uang saku Pejabat Oditur dan Kepala Oditur Militer;
  3. Ketiga tanggal 02 September 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) katanya untuk menjamu Oditur dan Kepala Oditur;

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keempat tanggal 06 September 2015 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi, katanya untuk beli oleh-oleh untuk menghadap Dirikum;
5. Kelima tanggal 08 September 2015 terdakwa minta uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) katanya untuk atasan tertinggi saksi, namun saat itu saksi hanya punya uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu saksi berikan kepada terdakwa di rumah terdakwa di Desa Dukuhwaluh dan terdakwa juga mengatakan bahwa katanya babak belur atau tombok dan habis Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi janji akan mengganti uang terdakwa setelah saksi menjual sapi atau setelah Idul Korban
6. Keenam tanggal 10 September 2015 uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi serahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa di Desa Dukuhwaluh katanya uang tersebut akan digunakan untuk biaya operasional ke Pekalongan;
7. Ketujuh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa di Desa Dukuhwaluh, katanya untuk isi dompetnya terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) belum sempat saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa semua uang yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut adalah uang milik saksi dan istri saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau saksi ditipu atau dibohongi oleh terdakwa, kebetulan pada waktu terdakwa meminta uang lagi kepada saksi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) saat itu saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebenarnya sat itu juga saksi merasa sudah tidak sanggup memenuhi permintaan dari terdakwa, makanya kemudian saksi menghubungi kakak saksi yang bertugas di Kodam 03 Siliwangi dan saksi menceritakan kejadian yang saksi alami yaitu tentang peranan terdakwa, lalu setelah kakak saksi menghubungi Kepala Oditur Militer di Yogyakarta diperoleh informasi dari Kepala Oditur Militer di Yogyakarta, ternyata Kepala Oditur tersebut tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa, sehingga atas dasar informasi itu baru saksi mengetahui kalau terdakwa telah menipu saksi dan semua uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa ternyata tidak digunakan untuk mengurus permasalahan hukum yang saksi alami seperti yang dijanjikan terdakwa kepada saksi, kemudian saksi mengatur strategi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menjebak terdakwa, yaitu dengan cara berpura-pura saksi hendak menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada terdakwa, namun saat itu saksi datang bersama polisi, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena waktu itu saksi diberitahu oleh teman saksi sesama anggota TNI bernama Lamsi, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 16.30 Wib, Pak Lamsi datang ke rumah saksi bersama istrinya dan mengatakan kalau terdakwa bisa mengurus permasalahan hukum yang saksi alami, bahkan Pak Lamsi cerita kalau sebelumnya terdakwa pernah berhasil mengurus permasalahan hukum yang juga dilakukan oleh anggota TNI, dan saksi langsung percaya karena saksi sangat membutuhkan orang seperti terdakwa, lalu saksi minta tolong kepada Pak Lamsi supaya bisa bertemu langsung dengan terdakwa, kemudian pada hari itu juga Pak Lamsi langsung menelpon terdakwa, dan terdakwa mempersilahkan agar saksi datang ke rumah terdakwa di Desa Dukuhwaluh, selanjutnya saksi bersama dengan istri dan Pak Lamsi juga dengan istrinya datang menemui terdakwa di rumahnya, dan ternyata rumah yang diakui milik terdakwa, sebenarnya rumah tersebut milik Ibu Shella yang beralamat di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, setelah tiba di rumah tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa memperkenalkan diri kalau ia adalah seorang dari Keraton Solo, mengaku sebagai dosen di UGM juga selaku dosen di Lemhanas, kemudian saksi menceritakan tentang masalah hukum yang sedang saksi alami, hingga akhirnya saat itu juga terdakwa menyatakan bersedia membantu dan menjanjikan pasti berhasil;
- Bahwa kenyataannya permasalahan hukum yang saksi alami sampai dengan sekarang belum selesai;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kenal dengan Pejabat Militer di Yogyakarta bernama Letkol Mukholid dan Oditur Mayor Ismianto, sedangkan yang di Jakarta bernama Brigjend Purwati, waktu itu terdakwa meyakinkan saksi, kalau terdakwa kenal baik dengan Oditur Ismianto;
- Bahwa menurut terdakwa, pejabat-pejabat militer tersebut yang akan menangani permasalahan hukum yang saksi alami, dengan ucapan atau kata-kata terdakwa yang meyakinkan tersebut, maka saat itu juga saksi menjadi tambah percaya dan yakin, karena terdakwa selalu menjanjikan kalau saksi akan terbebas dari permasalahan hukum yang saksi alami;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menjanjikan kalau tidak bisa bebas, setidaknya tidaknya sanksi administrasi namun terdakwa mengatakan tetap akan mengupayakan agar tidak dijatuhi hukuman apapun kecuali bebas;
- Bahwa semua kata-kata maupun janji-janji yang disampaikan terdakwa kepada saksi, namun pada kenyataannya adalah bohong dan merupakan tipu daya terdakwa terhadap saksi yang justru merugikan saksi sendiri dan malah menguntungkan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang yang saksi berikan untuk mengurus keperluan saksi, ternyata uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. SUPINI bin MUHAMAD SAJUDI (AIm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini karena suami saksi bernama Tarko telah ditipu oleh terdakwa, yaitu awalnya terdakwa hendak menolong suami saksi, dengan cara terdakwa berjanji dan meyakinkan suami saksi kalau terdakwa bisa membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang suami saksi hadapi agar bisa terbebas dari hukuman, lalu atas permintaan dari terdakwa, suami saksi memberikan uang secara bertahap kepada terdakwa tersebut seluruhnya berjumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut menurut terdakwa akan digunakan untuk mengurus permasalahan suami saksi, namun yang terjadi apa yang dijanjikan oleh terdakwa yang semula hendak membantu permasalahan suami saksi, ternyata tidak benar atau terdakwa berbohong karena tidak menepati janjinya, dan seluruh uang yang diberikan kepada terdakwa tersebut, oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa saksi tahu semua pada waktu suami saksi menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa yaitu yang pertama tanggal 30 Agustus 2015 saya menyerahkan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di rumah rumah terdakwa di Desa Dukuhwaluh yang menurut keterangan terdakwa akan digunakan untuk menjamu Oditur Militer, yang kedua tanggal 31 Agustus 2015 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumah saksi, uang tersebut katanya untuk uang saku Oditur dan Kepala Oditur Militer, ketiga tanggal 02 September 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) katanya untuk menjamu Oditur dan Kepala Oditur, keempat tanggal 06 September 2015 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi, katanya untuk beli oleh-oleh untuk menghadap Dirikum, yang kelima tanggal 08 September 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah terdakwa di Desa Dukuhwaluh katanya digunakan untuk biaya ke Jakarta untuk menghadap Dirikum, yang keenam tanggal 10 September 2015 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah terdakwa di Desa Dukuhwaluh katanya uang tersebut akan digunakan untuk operasional ke Pekalongan dan yang ketujuh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di rumah terdakwa di Desa Dukuhwaluh yang katanya untuk isi dompetnya terdakwa, jadi total semuanya berjumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus rupiah);
- Bahwa saksi tahu semuanya karena yang memegang uang suami saksi adalah saksi sendiri, maka setiap suami saksi akan menyerahkan uang kepada terdakwa, suami saksi selalu minta kepada saksi dan saksi selalu mencatat dalam buku milik saksi;
  - Bahwa awalnya saksi dan suami saksi tidak tahu kalau hendak ditipu, namun pada waktu terdakwa minta uang lagi kepada suami saksi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kebetulan saat itu sudah tidak ada lagi persediaan uang lalu suami saksi mengatakan kepada terdakwa sudah tidak sanggup lagi, kemudian suami saksi menghubungi kakaknya yang bertugas di Kodam 03 Siliwangi, lalu kakak suami saksi tersebut menghubungi Kepala Oditur Militer di Yogyakarta dan menurut keterangan Kepala Oditur Militer di Yogyakarta bahwa ia tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa yang bernama Budi Haryanto alias Kanjeng Wisnu, maka atas informasi dari kakaknya suami saksi tersebut saksi dan suami saksi baru mengetahui kalau terdakwa telah menipu suami saksi dan ternyata semua uang yang telah diberikan kepada terdakwa tidak digunakan untuk mengurus permasalahan hukum yang sedang hadapi oleh suami saksi seperti yang dijanjikan terdakwa kepada suami saksi, melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
  - Bahwa suami saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh teman suami saksi sesama anggota TNI bernama Lamsi, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 16.30 Wib saat datang ke rumah saksi bersama istrinya, waktu itu Pak Lamsi mengatakan kalau terdakwa bisa mengurus permasalahan hukum suami saksi bahkan saat itu Pak Lamsi bercerita kalau sebelumnya terdakwa berhasil mengurus permasalahan hukum yang

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dilakukan oleh anggota TNI, karena suami saksi sedang butuh bantuan maka suami saksi langsung percaya dan setuju untuk minta tolong kepada terdakwa, lalu pada hari itu juga Pak Lamsi menelpon terdakwa dan waktu itu terdakwa mempersilahkan supaya suami saksi datang ke rumahnya di Desa Dukuhwaluh, selanjutnya saksi bersama suami saksi, Pak Lamsi dan istrinya bersama-sama pergi untuk datang menemui terdakwa di rumahnya, setelah tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa memperkenalkan diri kalau ia mengaku berasal dari Keraton Solo, juga mengaku sebagai dosen di UGM serta menjadi Dosen di Lemhanas, kemudian suami saksi menceritakan permasalahan hukumnya dan saat itu terdakwa bersedia serta berjanji hendak membantu menyelesaikan atau mengurus permasalahan hukum suami saksi tersebut;

- Bahwa rumah yang beralamat di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang menurut terdakwa adalah rumah terdakwa, ternyata rumah tersebut sebenarnya rumah milik Ibu Shella;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta uang kepada saksi, setiap kali terdakwa minta uang selalu kepada suami saksi, baru kemudian suami saksi minta uang kepada saksi;
- Bahwa sebenarnya setiap kali suami saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tidak dibuatkan kwitansi, namun saksi selalu mencatatnya dalam buku milik saksi, sehingga setelah tahu terdakwa menipu suami saksi lalu dibuatkan kwitansi sesuai dengan catatan di buku saksi dan kemudian terdakwa mau menandatangani setelah terdakwa ditangkap saat itu di Polres Banyumas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. SHELLA MISRANI bin MISRAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini yaitu mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Pak Tarko;
- Bahwa saksi tahu Pak Tarko ditipu oleh terdakwa setelah terdakwa ditangkap, dan saksi juga sama sebagai korban karena telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya seingat saksi yaitu pada waktu sore hari sekitar bulan Agustus 2015 korban Pak Tarko bersama istrinya datang ke rumah saya untuk menemui Terdakwa dengan maksud minta tolong kepada terdakwa

*Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- supaya melobi ke Oditur Militer di Yogyakarta untuk mengurus masalah hukum yang sedang dialami oleh Pak Tarko, dan saksi juga pernah tahu sebelumnya kalau terdakwa pernah berhasil mengurus permasalahan hukum Sdr. Gino yang juga sama-sama sebagai anggota TNI, yakni Sdr. Gino tersebut mendapat keringanan hukuman dengan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan, atas dasar pengalaman terdakwa tersebut, maka saat itu terdakwa menyanggupi dan berjanji hendak membantu mengurus permasalahan hukum yang dialami oleh Pak Tarko, lalu saat itu juga terdakwa mengatakan akan menemui Pak Ismiyanto selaku Pejabat Oditur Militer Yogyakarta, namun pada waktu pembicaraan belum selesai saksi disuruh pergi oleh Pak Lamsi supaya tidak ikut dalam perbincangan lebih lanjut masalahnya Pak Tarko tersebut, lalu saksi pergi tetapi dari kejauhan saksi tetap menguping pembicaraan tersebut dan saksi mendengar Pak Lamsi mengatakan kepada terdakwa **"tolong komandan saya ini"**;
- Bahwa pada waktu pertemuan pertama tersebut awalnya yang hadir saya, terdakwa, Pak Tarko dan isterinya serta Pak Lamsi dan isterinya, namun saat pembicaraan yang serius lalu saksi disuruh pergi oleh Pak Lamsi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pak Tarko yaitu pada waktu pertama kali Pak Tarko dan isterinya datang ke rumah saksi bersama-sama dengan Pak Lamsi dan isterinya, yakni ketika Pak Tarko minta tolong kepada terdakwa untuk mengurus permasalahan hukumnya;
  - Bahwa Pak Tarko kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Pak Lamsi, dan saksi tahu karena kebetulan terdakwa saat itu tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Pak Tarko menemui terdakwa di rumah saksi kurang lebih sekitar 6 (enam) kali, sedangkan Pak Lamsi menemani Pak Tarko saat menemui terdakwa lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) kali saja;
  - Bahwa setiap kali Pak Tarko menemui terdakwa di rumah saksi, Pak Tarko selalu bersama dengan istrinya;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa ini seorang penipu, karena saksi tahunya terdakwa adalah Dosen UGM, Dosen Lemhanas dan keturunan Keraton Solo dan juga mengaku sebagai ayah angkatnya Sdr Gino;
  - Bahwa saksi tidak merasa diuntungkan dengan kedatangan terdakwa di rumah saya, justru saksi merasa sangat dirugikan oleh terdakwa karena saksi juga menjadi korban penipuan terdakwa;
  - Bahwa pada waktu saksi diperiksa oleh polisi atau penyidik, saat dimintai keterangan sebagai saksi, ternyata terdakwa sama sekali tidak pernah membantu mengurus permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Pak

*Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarko, yang intinya terdakwa berbohong dan mengingkari janjinya kepada Pak Tarko tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai penyerahan uang dari Pak Tarko kepada terdakwa, saksi mengetahuinya pada waktu saksi di Kantor Polisi yakni terdakwa telah menerima uang dari Pak Tarko sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah Pak Tarko pernah menghubungi saksi, saat itu Pak Tarko menelpon saksi dan marah-marah, namun waktu itu saksi jawab bahwa saksi tidak tahu menahu tentang terdakwa bahkan saksi pun mengatakan kepada Pak Tarko kalau saksi juga ditipu oleh terdakwa diantaranya yaitu terdakwa berjanji hendak membeli rumah saksi seharga tiga milyar namun kenyataannya bohong, dan terdakwa sering memakai mobil saksi yang katanya untuk ke Keraton Solo dan untuk mengurus masalahnya Pak Tarko, namun ternyata dipakai oleh terdakwa untuk jalan-jalan bahkan mobil saksi diakui sebagai miliknya sehingga mobil saksi disita oleh Polisi karena perbuatan jahat terdakwa, selain itu terdakwa juga menggunakan uang saksi lebih dari seratus juta dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah mengecek ke Keraton Solo ternyata nama terdakwa tidak ada dalam daftar keturunan atau silsilah di Keraton Solo tersebut, bahkan Raden Ayu dan Raden Panji menyarankan kepada saksi supaya terdakwa dilaporkan ke yang berwajib untuk diproses hukum;
- Bahwa janji yang diucapkan oleh terdakwa kepada Pak Tarko yang saksi dengar, yakni terdakwa akan berusaha atau mengupayakan dan melobi Pak Ismiyanto selaku Oditor Militer Yogyakarta dan ke Markas besar TNI di Jakarta untuk menemui Ibu siapa saksi lupa namanya, dengan tujuan supaya perkaranya Pak Tarko menjadi bebas atau setidaknya-tidaknya hukumannya diringankan atau permasalahan hukumnya hanya ditangani oleh Denpom;
- Bahwa kata-kata dan janji terdakwa membuat Pak Tarko sangat yakin sekali kalau terdakwa bisa menolongnya, bahkan saat itu Pak Tarko memohon-mohon kepada terdakwa sampai nangis-nangis segala;
- Bahwa saksi juga sempat mendengar saat terdakwa bicara dengan Pak Tarko di rumah saksi, yakni terdakwa selalu bilang “**tidak usah memberi apa-apa**”, namun setelah Pak Tarko pamit pulang, terdakwa selalu mengikuti Pak Tarko ke luar rumah dan saksi melihat mereka sempat ngobrol sebentar, namun saat di luar saksi tidak mendengar lagi apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa Pak Tarko mempercayai terdakwa, menurut saksi karena Pak Tarko terpengaruh ucapan terdakwa yang sudah pernah berhasil mengurus

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atau masalah hukum yang dialami Sdr. Gino, selain itu terdakwa selalu mengaku kalau dirinya mempunyai kesaktian dan bisa mengurus permasalahan secara gaib dan memiliki kharisma;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

#### 4. **LAMSI bin SADIWANGSA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu terdakwa melakukan penipuan terhadap korban bernama Kapten Tarko dan saksi tahunya setelah saksi diperiksa oleh Penyidik saat dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa bentuk penipuannya yaitu Pak Tarko memberikan uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan karena terdakwa bersedia dan berjanji hendak berusaha mengurus permasalahan hukum yang dialami oleh Pak Tarko;
- Bahwa yang dijanjikan terdakwa sanggup mengurus masalahnya Pak Tarko di Oditur Militer Yogyakarta supaya hukumannya korban bisa ringan tetapi kenyataannya terdakwa tidak mengurusnya dan uang milik Pak Tarko tersebut oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Pak Tarko uangnya belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya yang saksi tahu terdakwa bernama Kanjeng Wisnu Panji Kusumo dan saksi tahun nama tersebut pada tanggal 4 Agustus 2015 saat ibu Shella dengan Terdakwa datang ke kantor saksi untuk melaporkan Sdr. Gino dan pada waktu didata terdakwa mengaku nama tersebut sedangkan nama Budi Haryanto, saksi tahunya sewaktu di Polres;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa seorang penipu, setelah ada perkara ini saksi baru tahu kalau terdakwa seorang penipu, bahkan tidak hanya atasan saksi (Pak Tarko) yang tertipu ibu Shella ternyata ditipu juga oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Tarko setelah peristiwa penipuan tersebut terjadi tetap baik-baik saja, hanya saja saksi merasa tidak enak dengan Pak Tarko karena saksi yang pertama mengenalkan Pak Tarko dengan terdakwa, tapi saksi sudah minta maaf kepada Pak Tarko dan Pak Tarko memaafkan saksi;
- Bahwa yang mengenalkan Pak Tarko dengan terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengenalkan Pak Tarko kepada terdakwa, sebenarnya saksi ingin membantu Pak Tarko, karena saksi mendengar sendiri dari terdakwa bahwa ia bisa membantu dan mengurus anggota TNI yang mempunyai

*Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masalah hukum dan terdakwa mempunyai banyak kenalan para Pejabat atau Petinggi Militer baik di Oditur Militer Yogyakarta maupun di Mabes TNI di Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sewaktu saksi sedang menyelidiki seorang anggota TNI yang bernama Serma Gino yang diduga nikah siri di Purwokerto dan disitu saksi ketemu dengan terdakwa dan waktu itu terdakwa yang menguruskan atau membantu Serma Gino sampai mendapat putusan dengan hukuman 3 (tiga) bulan, oleh karena itu sewaktu Pak Tarko sedang kena masalah hukum maka saksi menyarankan agar minta bantuan kepada terdakwa dan Pak Tarko setuju kemudian sekira bulan Agustus 2015 pada sore hari, saksi dan isteri saksi bersama Pak Tarko dan isterinya menemui terdakwa di rumah ibu Shella di Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas untuk minta tolong agar terdakwa menguruskan permasalahan Pak Tarko dan terdakwa waktu itu menyanggupi, selanjutnya Pak Tarko berkomunikasi sendiri dengan terdakwa;
  - Bahwa maksud Pak Tarko minta bantuan kepada terdakwa supaya mengurus permasalahan hukum yang dialami Pak Tarko, dan saat itu terdakwa berjanji akan membantunya karena terdakwa mempunyai kenalan Pejabat Oditur di Yogyakarta;
  - Bahwa padxa kenyataannya terdakwa berbohong atau ingkar janji, karena menurut keterangan dari Pak Tarko yang disampaikan kepada saksi, sebenarnya terdakwa tidak kenal dengan pejabat atau petinggi militer di Oditur Militer Yogyakarta serta tidak pernah menghubungi Pejabat Oditur Militer tersebut;
  - Bahwa sampai sekarang perkaranya Pak tarko belum disidangkan;
  - Bahwa saksi dan Pak Tarko percaya kepada terdakwa, karena pada awalnya terdakawa mengaku keturunan dari Keraton Solo, juga sebagai dosen di UGM dan dosen di Lemhanas Jakarta, serta terdakwa pernah berhasil membantu atau mengurus permasalahan hukum yang dihadapi oleh anggota TNI bernama Gino, maka saksi menjadi percaya dan Pak Tarko pun percaya;
  - Bahwa saksi mengajak Pak Tarko ke rumah terdakwa di Desa Dukuwaluh, karena awalnya terdakwa mengaku rumah ibu Shella tersebut adalah rumah milik terdakwa, padahal kenyataannya setelah kejahatan terdakwa terbongkar rumah tersebut sebenarnya milik ibu Shella;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **BUDI HARYANTO Alias KANJENG WISNU bin MARDIYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa orang yang ditipu oleh terdakwa bernama Tarko bin Kusmireja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Pak Tarko;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Pak Tarko karena dikenalkan oleh Pak Lamsi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Agustus 2015, Pak Lamsi dan isterinya bersama-sama dengan Pak Tarko dan isterinya datang menemui terdakwa di rumah tempat tinggal milik ibu Shella di Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pak Tarko menemui terdakwa, dikarenakan Pak Tarko hendak meminta bantuan kepada terdakwa;
- Bahwa Pak Tarko meminta bantuan kepada terdakwa, dikarenakan Pak Tarko mempunyai permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh Danpom;
- Bahwa Pak Tarko meminta kepada terdakwa untuk mengurus masalah hukum yang dihadapi oleh Pak Tarko tersebut, dengan harapan Pak Tarko bisa terbebas dari hukuman atau setidaknya tidaknya dijatuhi hukuman seringan-ringannya;
- Bahwa atas permintaan Pak Tarko tersebut, oleh terdakwa disanggupinya dan terdakwa menyatakan bersedia membantu serta mengurus permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Pak Tarko tersebut, bahkan saat pertemuan pertama terdakwa menjanjikan kepada Pak Tarko hendak mengupayakan semaksimal mungkin Pak Tarko terbebas dari sanksi atau hukuman;
- Bahwa terdakwa bersedia dan berjanji hendak membantu Pak Tarko, karena terdakwa sudah mempunyai niat untuk menipu Pak Tarko dengan berpura-pura terdakwa kenal dekat dengan Pejabat Oditur Militer Yogyakarta dan Pejabat di Mabes TNI Jakarta, sehingga saat itu juga Pak Tarko mempercayai terdakwa dan bahkan Pak Tarko bersedia membayar sejumlah uang berapapun yang dibutuhkan untuk keperluan mengurus masalahnya dengan harapan Pak Tarko bisa terbebas dari hukuman;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pak Tarko percaya kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta sejumlah uang kepada Pak Tarko dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk mengurus keperluan Pak Tarko;
- Bahwa Pak Tarko menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap, sebagai berikut:
  1. Pertama pada tanggal 30 Agustus 2015 bertempat di rumah ibu Shella, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk menjamu Pak Ismiyanto selaku Pejabat pada Oditur Militer Yogyakarta, namun sebenarnya uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk membeli bensin dan makan;
  2. Kedua pada tanggal 31 Agustus 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat itu uang tersebut diserahkan oleh Pak Tarko kepada terdakwa sebanyak dua kali yaitu masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Pak Tarko, uang tersebut alasannya untuk uang saku Pejabat Oditur dan Kepala Oditur Militer, namun sebenarnya terdakwa gunakan untuk biaya perawatan dan pengobatan ibu Shella di Rumah Sakit;
  3. Ketiga pada tanggal 02 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk menjamu Pejabat Oditur dan Kepala Oditur, namun sebenarnya uang tersebut digunakan untuk membeli bensin mobil, untuk makan, dan untuk membeli oleh-oleh dalam rangka urusan pribadi terdakwa ke Pekalongan;
  4. Keempat pada tanggal 06 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah Pak Tarko, saat itu alasan terdakwa uang tersebut untuk membeli oleh-oleh karena terdakwa akan menghadap Dirikum di Jakarta, namun sebenarnya uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk merental atau menyewa mobil;
  5. Kelima pada tanggal 08 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pak Is (Pejabat Oditur Militer di Yogyakarta), saat itu Pak Tarko hanya memberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sebenarnya uang tersebut untuk membeli bensin mobil, untuk membayar hotel dan pergi jalan-jalan ke Dieng Wonosobo serta ke Yogyakarta;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keenam pada tanggal 10 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada Pejabat Oditur Militer di Yogyakarta, namun sebenarnya digunakan sendiri oleh terdakwa untuk biaya tranfusi darah karena terdakwa mempunyai penyakit Anemia;
7. Ketujuh pada tanggal 15 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk isi dompet terdakwa;
  - Bahwa kenyataannya terdakwa sama sekali tidak pernah membantu maupun mengurus keperluan Pak Tarko, sebagaimana yang terdakwa janjikan;
  - Bahwa uang yang terdakwa minta kepada Pak Tarko seluruhnya berjumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, bukan untuk mengurus keperluan Pak Tarko;
  - Bahwa terdakwa menipu atau berbohong kepada Pak Tarko, terdakwa lakukan dengan sengaja karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan terdakwa sendiri;
  - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum melakukan sesuatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan alat bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu : **8 (delapan) lembar kwitansi**;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti kwitansi tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan surat-surat bukti, dihubungkan satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan terdakwa mengaku telah menipu saksi korban Tarko Bin Kusmireja;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Tarko Bin Kusmireja, tujuan awalnya ingin membantu saksi korban yang sedang mengalami permasalahan hukum di kesatuannya sebagai TNI, namun pada

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya terdakwa tidak pernah membantu mengurus permasalahan yang dihadapi oleh saksi korban Tarko Bin Kusmireja;

- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi korban Tarko Bin Kusmireja pada tanggal 30 Agustus 2015 di rumah saksi Shella Misrani binti Misran di Jl. Tegal Mulya I No. 8 RT. 004 RW. 005 Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terdakwa bersedia dan berjanji hendak membantu saksi korban Tarko Bin Kusmireja, karena terdakwa sudah mempunyai niat untuk menipu saksi korban Tarko Bin Kusmireja dengan berpura-pura terdakwa kenal dekat dengan Pejabat Oditur Militer Yogyakarta dan Pejabat di Mabes TNI Jakarta, sehingga saat itu juga saksi korban Tarko Bin Kusmireja mempercayai terdakwa dan bahkan saksi korban Tarko Bin Kusmireja bersedia membayar sejumlah uang berapapun yang dibutuhkan untuk keperluan mengurus masalahnya dengan harapan saksi korban Tarko Bin Kusmireja bisa terbebas dari hukuman;
- Bahwa terdakwa menipu saksi dengan cara berpura-pura atau berbohong hendak membantu mengurus permasalahan hukum yang dialami oleh saksi korban Tarko Bin Kusmireja, namun pada kenyataannya terdakwa tidak membantu mengurusnya, bahkan dengan akal liciknya terdakwa telah menerima dan menikmati uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi korban Tarko Bin Kusmireja;
- Bahwa uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi korban Tarko Bin Kusmireja secara bertahap sebagai berikut:
  1. Pertama pada tanggal 30 Agustus 2015 bertempat di rumah ibu Shella, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk menjamu Pak Ismiyanto selaku Pejabat pada Oditur Militer Yogyakarta, namun sebenarnya uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk membeli bensin dan makan;
  2. Kedua pada tanggal 31 Agustus 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat itu uang tersebut diserahkan oleh Pak Tarko kepada terdakwa sebanyak dua kali yaitu masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Pak Tarko, uang tersebut alasannya untuk uang saku Pejabat Oditur dan

*Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Oditur Militer, namun sebenarnya terdakwa gunakan untuk biaya perawatan dan pengobatan ibu Shella di Rumah Sakit;

3. Ketiga pada tanggal 02 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk menjamu Pejabat Oditur dan Kepala Oditur, namun sebenarnya uang tersebut digunakan untuk membeli bensin mobil, untuk makan, dan untuk membeli oleh-oleh dalam rangka urusan pribadi terdakwa ke Pekalongan;
  4. Keempat pada tanggal 06 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah Pak Tarko, saat itu alasan terdakwa uang tersebut untuk membeli oleh-oleh karena terdakwa akan menghadap Dirikum di Jakarta, namun sebenarnya uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk merental atau menyewa mobil;
  5. Kelima pada tanggal 08 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pak Is (Pejabat Oditur Militer di Yogyakarta), saat itu Pak Tarko hanya memberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sebenarnya uang tersebut untuk membeli bensin mobil, untuk membayar hotel dan pergi jalan-jalan ke Dieng Wonosobo serta ke Yogyakarta;
  6. Keenam pada tanggal 10 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan diberikan kepada Pejabat Oditur Militer di Yogyakarta, namun sebenarnya digunakan sendiri oleh terdakwa untuk biaya tranfusi darah karena terdakwa mempunyai penyakit Anemia;
  7. Ketujuh pada tanggal 15 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk isi dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa menipu saksi korban Tarko Bin Kusmireja dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri;
  - Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Tarko Bin Kusmireja mengalami kerugian sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu **KESATU** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU KEDUA** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dalam menentukan unsur-unsur tidak pidana yang dimaksud dalam dakwaan **Kesatu ATAU Kedua** maka terlebih dahulu dikemukakan mengenai rumusan pasal-pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa rumusan dalam Pasal 378 KUHP yaitu "*Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*";
- Bahwa rumusan dalam Pasal 372 KUHP yaitu "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*"

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yang terdiri dari Dakwaan **Kesatu ATAU** Dakwaan **Kedua**, maka dengan demikian Majelis Hakim diperkenankan memilih salah satu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dengan alasan bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan cara tipu muslihat atau dengan serangkaian kebohongan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Kesatu**, di mana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa BUDI HARYANTO Alias KANJENG WISNU bin MARDIYO, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat**

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.



***palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kejahatan** dalam rumusan Pasal 378 KUHP tersebut dinamakan “penipuan” dan “Penipu”, dimana pekerjaannya adalah :

- **Membujuk** orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
- **Maksud pembujukan** itu ialah **hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
- **Membujuknya** itu dengan memakai :
  1. nama palsu atau keadaan palsu;
  2. akal cerdas atau tipu muslihat;
  3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan cara tidak berhak;

Memimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbitan tahun 1976 adalah sebagai berikut : **tipu muslihat** adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079), sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147), dan yang dimaksud dengan membujuk yakni menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*) yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan terdakwa mengaku telah menipu saksi korban Tarko Bin Kusmireja;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Tarko Bin Kusmireja, tujuan awalnya ingin membantu saksi korban yang sedang mengalami permasalahan hukum di kesatuannya sebagai TNI, namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah membantu mengurus permasalahan yang dihadapi oleh saksi korban Tarko Bin Kusmireja;
- Bahwa terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi korban Tarko Bin Kusmireja pada tanggal 30 Agustus 2015 di rumah saksi Shella Misrani binti Misran di Jl. Tegal Mulya I No. 8 RT. 004 RW. 005 Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terdakwa bersedia dan berjanji hendak membantu saksi korban Tarko Bin Kusmireja, karena terdakwa sudah mempunyai niat untuk menipu saksi korban Tarko Bin Kusmireja dengan berpura-pura terdakwa kenal dekat dengan Pejabat Oditur Militer Yogyakarta dan Pejabat di Mabes TNI Jakarta, sehingga saat itu juga saksi korban Tarko Bin Kusmireja mempercayai terdakwa dan bahkan saksi korban Tarko Bin Kusmireja bersedia membayar sejumlah uang berapapun yang dibutuhkan untuk keperluan mengurus masalahnya dengan harapan saksi korban Tarko Bin Kusmireja bisa terbebas dari hukuman;
- Bahwa terdakwa menipu saksi dengan cara berpura-pura atau berbohong hendak membantu mengurus permasalahan hukum yang dialami oleh saksi korban Tarko Bin Kusmireja, namun pada kenyataannya terdakwa tidak membantu mengurusnya, bahkan dengan akal liciknya terdakwa telah menerima dan menikmati uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi korban Tarko Bin Kusmireja;
- Bahwa uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi korban Tarko Bin Kusmireja secara bertahap sebagai berikut:
  1. Pertama pada tanggal 30 Agustus 2015 bertempat di rumah ibu Shella, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk menjamu Pak Ismiyanto selaku Pejabat pada Oditur Militer Yogyakarta, namun sebenarnya uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk membeli bensin dan makan;

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua pada tanggal 31 Agustus 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat itu uang tersebut diserahkan oleh Pak Tarko kepada terdakwa sebanyak dua kali yaitu masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Pak Tarko, uang tersebut alasannya untuk uang saku Pejabat Oditur dan Kepala Oditur Militer, namun sebenarnya terdakwa gunakan untuk biaya perawatan dan pengobatan ibu Shella di Rumah Sakit;
  3. Ketiga pada tanggal 02 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk menjamu Pejabat Oditur dan Kepala Oditur, namun sebenarnya uang tersebut digunakan untuk membeli bensin mobil, untuk makan, dan untuk membeli oleh-oleh dalam rangka urusan pribadi terdakwa ke Pekalongan;
  4. Keempat pada tanggal 06 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah Pak Tarko, saat itu alasan terdakwa uang tersebut untuk membeli oleh-oleh karena terdakwa akan menghadap Dirikum di Jakarta, namun sebenarnya uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk merental atau menyewa mobil;
  5. Kelima pada tanggal 08 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pak Is (Pejabat Oditur Militer di Yogyakarta), saat itu Pak Tarko hanya memberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sebenarnya uang tersebut untuk membeli bensin mobil, untuk membayar hotel dan pergi jalan-jalan ke Dieng Wonosobo serta ke Yogyakarta;
  6. Keenam pada tanggal 10 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan akan diberikan kepada Pejabat Oditur Militer di Yogyakarta, namun sebenarnya digunakan sendiri oleh terdakwa untuk biaya tranfusi darah karena terdakwa mempunyai penyakit Anemia;
  7. Ketujuh pada tanggal 15 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk isi dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa menipu saksi korban Tarko Bin Kusmireja dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri;

*Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Tarko Bin Kusmireja mengalami kerugian sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka teranglah bahwa Terdakwa BUDI HARYANTO Alias KANJENG WISNU bin MARDIYO, telah melakukan penipuan dengan akal cerdik atau tipu muslihat atau dengan karangan kata-kata bohong untuk membujuk saksi korban TARKO bin KUSMIREJA, hingga akhirnya saksi korban TARKO bin KUSMIREJA bersedia memberikan sejumlah uang sebanyak 7 (tujuh) tahap kepada terdakwa, dan atas kelicikan yang dilakukan terdakwa, terdakwa pun telah memperoleh untung secara melawan hak, karena menggunakan uang milik saksi TARKO bin KUSMIREJA untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri, di mana perbuatan yang dilakukan terdakwa menggunakan uang untuk keperluan sendiri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban TARKO bin KUSMIREJA, sehingga terdakwa telah menghasilkan uang dan telah menggunakan uang tersebut untuk dinikmati sendiri secara melawan hak, dan karena perbuatan terdakwa, saksi TARKO bin KUSMIREJA mengalami kerugian uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari Pasal 378 KUHP tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terhadap Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang merupakan delik perbarengan yaitu terdakwa menipu saksi korban Tarko Bin Kusmireja dengan meminta sejumlah uang secara bertahap, dimana perbuatan terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang ada hubungannya atau saling berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan saksi korban Tarko Bin Kusmireja untuk menyerahkan sejumlah uang;

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak dimasukkan sebagai unsur dalam perkara ini oleh karena pasal tersebut bukan merupakan bagian inti (bestanddelen) rumusan pidana pokok artinya bahwa apabila unsur-unsur pidana pokoknya telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keberadaan dan pembuktian dari Pasal 64 Ayat (1) KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum tidak begitu penting, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa BUDI HARYANTO Alias KANJENG WISNU bin MARDIYO, melakukan penipuan dengan serangkaian kata-kata bohong kepada saksi TARKO bin KUSMIREJA, yang dilakukan secara berlanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama pada tanggal 30 Agustus 2015 bertempat di rumah ibu Shella, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk menjamu Pak Ismiyanto selaku Pejabat pada Oditur Militer Yogyakarta, namun sebenarnya uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk membeli bensin dan makan;
2. Kedua pada tanggal 31 Agustus 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saat itu uang tersebut diserahkan oleh Pak Tarko kepada terdakwa sebanyak dua kali yaitu masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Pak Tarko, uang tersebut alasannya untuk uang saku Pejabat Oditur dan Kepala Oditur Militer, namun sebenarnya terdakwa gunakan untuk biaya perawatan dan pengobatan ibu Shella di Rumah Sakit;
3. Ketiga pada tanggal 2 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk menjamu Pejabat Oditur dan Kepala Oditur, namun sebenarnya uang tersebut digunakan untuk membeli bensin mobil, untuk makan, dan untuk membeli oleh-oleh dalam rangka urusan pribadi terdakwa ke Pekalongan;
4. Keempat pada tanggal 6 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah Pak Tarko, saat itu alasan terdakwa uang tersebut untuk membeli oleh-oleh karena terdakwa akan menghadap Dirikum di Jakarta, namun sebenarnya uang tersebut terdakwa gunakan sendiri untuk merental atau menyewa mobil;

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kelima pada tanggal 8 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pak Is (Pejabat Oditur Militer di Yogyakarta), saat itu Pak Tarko hanya memberi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sebenarnya uang tersebut untuk membeli bensin mobil, untuk membayar hotel dan pergi jalan-jalan ke Dieng Wonosobo serta ke Yogyakarta;
6. Keenam pada tanggal 10 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan akan diberikan kepada Pejabat Oditur Militer di Yogyakarta, namun sebenarnya digunakan sendiri oleh terdakwa untuk biaya tranfusi darah karena terdakwa mempunyai penyakit Anemia;
7. Ketujuh pada tanggal 15 September 2015, terdakwa minta uang kepada Pak Tarko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk isi dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas dan terang, terdakwa BUDI HARYANTO Alias KANJENG WISNU Bin MARDIYO telah memperdaya saksi korban TARKO Bin KUSMIREJA dengan maksud menguntungkan terdakwa sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban Tarko Bin Kusmireja untuk menyerahkan sejumlah uang, dimana awalnya terdakwa berjanji hendak membantu untuk mengurus permasalahan hukum yang dialami oleh saksi korban TARKO Bin KUSMIREJA dengan meminta sejumlah uang, namun pada kenyataannya terdakwa ikar janji dan uang milik saksi korban TARKO Bin KUSMIREJA yang sudah diterima oleh terdakwa secara bertahap tersebut, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015, 31 Agustus 2015, 2 September 2015, 6 September 2015, 8 September 2015, 10 September 2015 dan pada tanggal 15 September 2015, harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dimana uang sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut pada kenyataannya telah dinikmati oleh terdakwa yang digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban TARKO Bin KUSMIREJA;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, menurut pendapat Majelis Hakim permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban TARKO bin KUSMIREJA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit saat dimintai keterangan tentang perbuatan yang dilakukannya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, di mana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti sebagaimana akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : **8 (delapan) lembar kwitansi**, yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dengan memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi TARKO bin KUSMIREJA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap diri terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARYANTO Alias KANJENG WISNU bin MARDIYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARYANTO Alias KANJENG WISNU bin MARDIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Banyumas;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) lembar kwitansi;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi **TARKO bin KUSMIREJA**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada HARI : RABU, TANGGAL : 20 JANUARI 2016, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., dan Tri Wahyudi, S.H., masing-masing sabagai Hakim Anggota, putusan tersebut ducapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami, Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Susanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, dengan dihadiri oleh : Febrianti Primaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadapan Terdakwa.

HakimHakim Anggota,

-ttd-

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

-ttd-

Tri Wahyudi I, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

-ttd-

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

S u s a n t o

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN Bms.